

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia di Indonesia Saat Ini (*ius constitutum*).

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Seseorang yang telah lanjut usia memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari keadaan kesehatannya, pendidikan, ekonomi dan sosial. Badan Pusat Statistik memperkirakan penduduk Lansia di dunia akan terus meningkat, hal ini juga berlaku bagi Indonesia karena Indonesia sudah ditahap angka kematian dan angka kelahiran yang rendah. Indonesia sudah mulai berada pada *aging population* dimana penduduk Lansia diperkirakan melebihi 10% bahkan pada tahun 2045 akan mencapai seperlima dari jumlah penduduk Indonesia<sup>78</sup>.

Kendala Lansia dalam bidang pendidikan adalah rendahnya tingkat pendidikan lansia, rata-rata Lansia bersekolah selama 5 tahun yang itu berarti rata-rata Lansia hanya bersekolah hingga SD. Sebanyak 38,34% (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) persen Lansia tidak tamat SD, 42,29% (empat puluh dua koma dua puluh sembilan) persen Lansia tamat SD, 8,66% (delapan koma enam puluh enam) persen Lansia tamat SMP, 7,15% (tujuh

---

<sup>78</sup> Badan Pusat Statistik, 2020, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020*, Katalog 4104001, Hlm. 3-4, Diunduh Pada 17 Agustus 2021, Pukul 18.30, di <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MGZjMDIzMjIxOTY1NjI0YTY0NGMxMTE&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjAvMTIvMjEvMGZjMDIzMjIxOTY1NjI0YTY0NGMxMTE&L3N0YXRpc3Rpay1wZW5kdWR1aylsYW5qdXQtdXNpYS0yMDIwLmh0bWw%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMS0xMC0xMCAxMTowODozMQ%3D%3D>

koma limabelas) persen Lansia tamat SMA, dan 3,55% (tiga koma lima puluh lima) persen Lansia tamat Perguruan Tinggi<sup>79</sup>. Rendahnya pendidikan terhadap Lansia menyebabkan rendahnya kemampuan baca tulis. Hal ini menyebabkan susahya Lansia bertahan hidup, di zaman yang sudah maju seperti ini sebagian besar pekerjaan memerlukan kemampuan membaca dan menulis, hal inilah yang menjadi permasalahan. Disatu sisi Lansia memerlukan pekerjaan untuk memenuhi hidupnya dan disisi lain Lansia sulit mendapatkan pekerjaan.

Tantangan lainnya adalah di bidang kesehatan, pada tahun 2020 50% (lima puluh) persen Lansia di Indonesia mengalami keluhan kesehatan. Lansia yang mengalami sakit atau mengidap suatu penyakit hampir sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari total Lansia di Indonesia. Penyakit yang sering dialami para Lansia cenderung penyakit yang tidak menular misalnya jantung, diabetes, stroke, rematik, dan lain sebagainya. Hal ini membuat Lansia perlu diberikan suatu perlindungan khusus<sup>80</sup>.

Tantangan lainnya adalah di bidang sosial ekonomi. Lebih dari 50% (lima puluh) persen Lansia di Indonesia bekerja. Lansia memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk menjamin kesejahteraannya, namun apabila dilihat fakta di lapangan penghasilan Lansia cenderung lebih rendah dibandingkan kalangan usia produktif. Berdasarkan Badan Statistik kondisi ekonomi Lansia cukup mengkhawatirkan, dilihat dari presentase

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Hlm. 57-58.

<sup>80</sup> *Ibid*, Hlm. 40-46.

Lansia yang tinggal di rumah layak huni cukup banyak Lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni sekitar 36,57%. Rumah yang tidak layak huni ini menyebabkan Lansia akan mudah depresi, rasa tidak tenang, dan tertekan fisik maupun mentalnya. Status ekonomi Lansia dilihat berdasarkan status ekonomi rumah tangga dimana Lansia tinggal. Terdapat 40% status rumah tangga Lansia dengan status ekonomi bawah, 40% dengan status ekonomi menengah dan 20% dengan status ekonomi atas. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Lansia di Indonesia masih mengkhawatirkan, terlebih lagi Lansia membutuhkan biaya ekstra untuk menangani kesehatannya<sup>81</sup>.

Meskipun Lansia memiliki beberapa kekurangan, hal ini tidak menghalangi Lansia untuk melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Realitanya banyak juga Lansia yang melakukan tindak pidana, baik itu tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat. Salah satu alasan Lansia melakukan tindak pidana ialah untuk bertahan hidup. Hal ini diperkuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bp. A.A. Putu NGR. Rajendra dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Yang melatarbelakangi Lansia melakukan tindak pidana salah satunya adalah karena kebutuhan bertahan hidup yang sulit dipenuhi, Lansia merupakan kelompok orang yang rentan yang kebanyakan ditinggalkan oleh keluarganya, yang membuat Lansia harus bertahan hidup sendiri. Hal ini membuat Lansia dengan keadaan sadar atau tidak sadar melakukan pelanggaran atau kejahatan”<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Hlm. 71-78.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bp. A.A. Putu NGR. Rajendra, S.H., M.HUM selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Tanggal 02 September 2021 Pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Semarang.

Dari hasil wawancara tersebut maka didapati bahwa salah satu alasan Lansia melakukan tindak pidana ialah untuk memenuhi kebutuhannya. Telah dijabarkan diatas beberapa keterbatasan Lansia yang membuat Lansia susah untuk mengikuti zaman. Namun hal itu bukanlah satu-satunya alasan Lansia melakukan tindak pidana, ada juga Lansia melakukan tindak pidana karena adanya kesempatan atau kekuasaan dan sifat tamak (padahal kebutuhannya sudah terpenuhi) yang membuat Lansia melakukan tindak pidana, biasanya melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan lainnya.

Pelaku tindak pidana tidak mengenal kasta, gender, usia, ataupun yang lainnya, semua orang dapat melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali. Tidak heran bilamana Lansia juga melakukan tindak pidana. Hal ini didukung data hasil wawancara bersama dengan Fajar Shadiq selaku staf Bimkemas sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Data Narapidana Lembaga Kemasyarakatan Kelas I Semarang  
(Lapas Kedung Pane)

No.	Nama	Usia (Tahun)	Lama Pidana (Tahun)	Jenis Kejahatan
1	Iming Santosa Bin Tanda Santoso (Alm)	74	0 (Mati)	Narkotika
2	Drs. Priyantono Jarot Nugroho Bin Suparno	67	6	Korupsi
3	H. Imam Sudjono Bin Siwardi	65	7	Korupsi
4	Pragsono Bin Budiman (Alm)	60	11	Korupsi
5	Mochammad Ghofar Bin Hhufron (Alm)	72	5	Korupsi
6	Sudarmono, Se Bin Wasmun (Alm)	62	5	Korupsi
7	Kaplink Samijan Bin Warso Semito (Alm)	60	5	Korupsi

8	Sutjipoto Se Bin Dirjo Atmojo	63	5	Korupsi
9	Drs Sjamsuri, Se. Mm Bin Mad Walam (Alm)	70	3	Korupsi
10	Hamdan Kosen Bin Loewi	66	3	Korupsi
11	Librata Nababan Bin Rusman Nababan	61	3	Korupsi
12	Maryono Bin Masrof (Alm)	62	9	Perlindungan Anak
13	Singgih Santoso Bin Sie Tjiwi Djan	62	6	Narkotika
14	Agus Bambang Suryadana Se Bin Mardjono (Alm)	61	4	Korupsi
15	Pambudi Buwono Bin As Mustaman	64	5	Korupsi
16	Agoes Sderanto Bin Noer Hadi Alm	60	4	Korupsi
17	Rianto Mukjanto Bin Mukianto	62	0	Penipuan
18	Rochyanto Bin Ali Suryatin	62	12	Perlindungan Anak
19	Anwari Bin Ahmad Soleh	61	4	Korupsi
20	Amin Wenas Bin Adam	62	7	Narkotika
21	Slamet Nuryanto Bin Amat Toha	67	6	Perlindungan Anak
22	Ruhadi Bin Rasijan	74	0	Korupsi
23	Ir. BUANG SURATNO BIN SAMINGUN HARJOSUWTO	69	1	Penggelapan
24	Ir. H. Muhammad Tamzl Mt Bin Mahmmud S Ahmad (Alm)	60	8	Korupsi
25	Sony Setiawan Bin Lay Tjong Tjan	65	6	Narkotika
26	Ir. Y. Sriyadi Bin Sriyadi	63	1	Korupsi
27	Tjipto Haryono Bin Bin	69	1	Korupsi
28	Sumarsono Hadi Bin Bin	66	1	Korupsi
29	Santoso Bin Tanto Hin	60	0	Pencurian
30	Dr. Muhammad Teguh Imanto Sp. B(K) Bin Munih Choll (Alm)	61	6	Korupsi
31	Sumarno Bin Citro Iplik	66	0 (mati)	Pembunuhan
32	Mohammad Sardjan Bin Abdul Kadir (Alm)	60	12	Perlindungan Anak

33	Mukri Bin Sumani	65	11	Perlindungan Anak
34	Eddy Rumpoko Bin Sugiono (Alm)	61	5	Korupsi
35	Muslimin Bin Lantang	61	0 (mati)	Pembunuhan

Sumber:

Data sekunder yang diolah dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang (Lapas Kedung Pane)

Selain itu didukung pula dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Siti Anisah selaku Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Semarang bahwa Lansia dengan gender wanita juga dapat melakukan suatu tindak pidana hal ini dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Data Narapidana Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Semarang (Lapas Perempuan)

No.	Nama	Usia (Tahun)	Jenis Pidana
1	Sutrisni	65	Narkotika
2	Soesiati Rahayu	63	Tipikor
3	Istiyana	62	Narkotika
4	Sri Mulyati	59	Narkotika
5	Sri Ratna Widayanti	60	Penggelapan
6	Sudarmi	66	Narkotika (pedang)
7	Sri Lidya Hastuti	60	Narkotika
8	Surati bt. Sukardi	61	Penggelapan

Sumber:

Data sekunder yang diolah dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang (Lapas Perempuan)



Dari kedua data tersebut membuktikan bahwa Lansia juga dapat melakukan suatu tindak pidana. Lansia dengan keterbatasannya perlu adanya perhatian khusus salah satunya di bidang pemidanaan. Belum adanya hukum positif yang mengatur secara pasti mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, seperti halnya Undang-Undang Sistem Pidana anak. Namun demikian, ada beberapa aturan yang mengatur tentang Lansia di Indonesia, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak mengatur secara rinci ketentuan mengenai lansia. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 tujuan dari terbentuknya Negara Indonesia dituangkan dalam alinea ke 4 (empat) “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”<sup>83</sup>. Negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya khususnya kesejahteraan bagi lansia. Seseorang yang telah masuk kedalam kategori lanjut usia akan mengalami kemunduran fisik maupun psikisnya. Seorang Lansia akan mengalami kemunduran fisik dimana tubuhnya cenderung melemah seiring bertambahnya usia, dan juga kemunduran psikis dimana kemampuan psikologisnya akan menurun akibat adanya penuaan. Keadaan yang sedemikian membuat Lansia tidak dapat hidup sendiri,

---

<sup>83</sup> Pembukaan UUD RI 1945, alenia 4.

Lansia akan selalu membutuhkan bantuan dan bergantung kepada orang lain. Dibutuhkannya peraturan guna menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi lansia.

Pasal 1 ayat (3) amandemen keempat UUD RI 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sudah sepatutnya Indonesia menjunjung tinggi hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seluruh warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum itu bukan hanya diperuntukkan untuk korban saja melainkan untuk pelaku tindak pidana. Hal ini juga berlaku untuk Lansia yang melakukan suatu tindak pidana. Lansia berhak mendapatkan perlindungan dimuka hukum.

Berdasarkan UUD 1945 negara terutama pemerintah memiliki tanggung jawab akan perlindungan Hak Asasi Manusia, dimana hal ini diatur dalam Paal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”<sup>84</sup>. Tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

---

<sup>84</sup> UUD RI 1945, Pasal 28I (4).



aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>85</sup>.

Kedua ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas diri pribadi mereka, dimana hak tersebut ialah tanggung jawab negara. Ketentuan ini mengandung arti bahwa bukan hanya korban, keluarga saksi atau masyarakat yang terkena dampak dari suatu tindak pidana yang berhak mendapatkan perlindungan, namun pelaku tindak pidana pun juga memiliki jaminan perlindungan yang diberikan oleh Negara guna terciptanya kesejahteraan dan keadilan.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan aturan yang mengatur secara tidak langsung bahwa Lansia memiliki perlindungan hukum baik Lansia sebagai korban maupun Lansia menjadi pelaku tindak pidana.

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang HAM menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Ketentuan tersebut adalah hal yang paling mendasar bagi Hak Asasi manusia, dimana setiap orang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan adil dimata hukum. Ketentuan ini dalam hukum dikenal dengan asas *equality before the law*. Hal ini didukung dalam Pasal 10 Deklarasi

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Pasal 28 G (1).

Universal tentang HAM tahun 1948 (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi:

*“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him (Setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas Pengadilan yang adil dan terbuka oleh Pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.)”*

Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang dimukahukum adalah sama dan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Perlakuan yang adil bukan berarti memperlakukan orang secara sama rata melainkan yang dimaksud memberikan perlakuan yang adil adalah memberikan perlakuan dan pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban<sup>86</sup>.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang ini menjelaskan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Dalam penjelasan ayat (3) menjelaskan yang termasuk dalam masyarakat rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Pasal ini merupakan salah satu pasal yang mengatur secara mendetail mengenai lansia, ketentuan pasal ini mengatur bahwa Lansia diberikan perlakuan dan

---

<sup>86</sup> Ana Suheri, 2018, “Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional”, Vol. 4 No. 1, *Jurnal Morality*, Hlm. 65, diunduh di <https://media.neliti.com/media/publications/280201-wujud-keadilan-dalam-masyarakat-di-tinja-e0b702e9.pdf> pada 20 Agustus 2021 Pukul 19.00.

perlindungan secara khusus. Walaupun pada kenyataannya ketentuan ini hanya berlaku bagi anak dan wanita saja. Pada perkembangannya ketentuan pasal ini didukung dengan ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai secara terpisah mengenai hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hak-hak wanita.

Ketentuan hukum Internasional belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai lansia, dan juga hukum nasional belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai lansia, sehingga tidak ada penjelasan mengenai perlakuan khusus apa yang diberikan kepada kelompok rentan dalam hal ini adalah lansia.

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Ketentuan undang-undang ini mengatur mengenai pengertian lanjut usia dan juga menggolongkan lanjut usia menjadi dua yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia agar tetap dapat diberdayakan sehingga sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjutusia. Upaya ini bertujuan untuk memperpanjang harapan hidup dan masa produktif lansia, mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan kepada lansia, terpeliharanya sistem

nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Perundang-Undangan ini mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki lanjut usia, hal ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia. Hak-Hak lanjut usia antara lain:<sup>87</sup>

- a. Hak untuk melakukan dan mendapatkan pelayanan keagamaan dan mental spiritual
- b. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan
- c. Hak pelayanan kesempatan kerja
- d. Hak pelayanan pendidikan dan pelatihan
- e. Hak kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
- f. Hak kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g. Hak atas perlindungan sosial
- h. Hak atas bantuan sosial.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa Lansia adalah suatu kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlindungan di bidang hukum dan juga pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum. Lansia berhak mendapatkan penyuluhan dan konsultasi hukum secara gratis bilamana Lansia tersebut berhadapan dengan hukum, selain itu Lansia juga mendapatkan bantuan hukum di luar dan atau di dalam Pengadilan saat Lansia terjerat masalah hukum. Hal ini tidak heran

---

<sup>87</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia.

karena Lansia juga dapat berhadapan dengan hukum, entah Lansia menjadi korban suatu tindak pidana, saksi dari suatu kejadian tindak pidana, ataupun bahkan Lansia itu sendiri menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh komisi VIII DPR, dengan tema “Peran Panti, Komda, Komnas HAM dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia dari Aspek Pelayanan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya” yang dilakukan Pada tanggal 29 September 2020 secara *online*. Sandrayati Moniaga menyampaikan bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan terhadap Lansia dinilai justru menimbulkan banyak permasalahan, menurutnya terdapat dua aspek penilaian dalam undang-undang tersebut yaitu apakah undang-undang tersebut masih relevan dengan perkembangan masyarakat? dan apakah substansi undang-undang tersebut benar-benar menjamin perlindungan hak-hak lansia?<sup>88</sup>.

Sandra dalam RDP tersebut menjelaskan permasalahan Undang-Undang kesejahteraan Lansia tersebut antara lain adalah masih menggunakan beberapa definisi lama dari Undang-undang Kesejahteraan Sosial Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. undang-undang tersebut juga

---

<sup>88</sup> Internet, “*Catatan terhadap undang-undang 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia*”, Komnasham, Jakarta:5 Oktober 2020, diunduh di <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/10/15/1598/catatan-terhadap-uu-13-1998-tentang-kesejahteraan-lanjut-usia.html> pada 27 september 2021 Pukul 8.42.

belum secara penuh menjamin hak-hak lansia. Selain itu, belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak lansia. Belum optimalnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam membangun program-program yang terintegrasi dan belum optimalnya fungsi Komisi Nasional Lansia dan Komisi Daerah Lansia<sup>89</sup>. Selain itu menurut Sandra perlu adanya undang-undang yang baru dimana undang-undang tersebut dapat merespon perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat, dan Sandra berharap komisi Lansia yang sekarang sedang vakum karena undang-undang tersebut dibawah kemensos dapat berdiri independen di luar pemerintahan, sejajar dengan komnas HAM, komnas Perempuan dan KPPI.

4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah guna meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, dan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan hal ini tercantum dalam Pasal 6. Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa seseorang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang sehat mencakup

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

tempat tinggal, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat atau fasilitas umum lainnya, yang dimaksud dengan lingkungan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Bila kita melihat Narapidana Lansia di Lapas Indonesia muncul pertanyaan, apakah Narapidana di Lapas mendapatkan tempat atau lingkungan yang sehat yang kita ketahui sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia penuh bahkan melebihi kapasitas yang ada. Menurut Kepala bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Bp. Akbar Hadi bahwa kondisi Lapas dan Rutan di Indonesia semakin *over* kapasitas<sup>90</sup>. Berdasarkan data dari Dirjen Pemasyarakatan kemenkumham jumlah Narapidana dan tahanan yang ada di Lapass saat ini sebanyak 267.115 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, jumlah ini sudah melebihi daya tampung yang ada. Menurut data seluruh Lapas di Indonesia bila digabungkan hanya mampu menampung 135.561 jiwa dimana tidak sebanding dengan luas dan hunian di Lapas, maka dari itu Lapas di Indonesia mengalami *over* kapasitas sebesar 97% angka tersebut terbilang cukup besar<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> Internet, Fariz Nur. 2016. "Jumlah Penghuni Lapas/Rutan Semakin Overkapasitas". DirjenPas. Diunduh di <http://www.ditjenpas.go.id/jumlah-penghuni-lapasrutan-semakin-overkapasitas> diunduh pada 5 November 2021 Pukul 10.17

<sup>91</sup> Internet, Ray. 2021. "Data Lapas Indonesia, Penuh Sesak Melebihi Kapasitas di 30 Provinsi". Diunduh di <https://asumsi.co/post/6811/data-lapas-indonesia-penuh-sesak-lebihi-kapasitas-di-30-provinsi> diunduh Pada 5 November 2021 Pukul 10.32



Dari data tersebut dapat terlihat bahwa hal ini dapat berakibat fatal terhadap kesehatan Narapidana atau tahanan, keadaan yang seperti ini akan berakibat penularan penyakit secara cepat apalagi di zaman seperti sekarang ini. Disisi lain kondisi sanitasi yang tidak baik membuat mempercepat proses lingkungan yang kurang sehat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bp. Fajar Shadiq selaku staf Bimkemasy bahwa akibat dari *over* kapasitas adalah satu kamar atau satu blok yang seharusnya diisi kurang dari 10 orang naum diisi lebih dari 10 orang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang kesehatan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, terciptanya lingkungan yang yang sehat merupakan salah satu tanggung jawab dari Pemerintah.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan, upaya kesehatan dan lain sebagainya namun dalam undang-undang ini tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai Lansia bahkan tidak ada yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap lansia. Terdapat peraturan menteri kesehatan yang mengatur mengenai kesehatan Lansia namun peraturan menteri tersebut berlaku hingga tahun 2019 saja ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai analisa situasi, kebijakan, strategi, dan

rencana aksi nasional kesehatan lanjut usia dan pemantauan dan evaluasi.

5. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

undang-undang ini mengatur mengenai proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan dalam Pasal 5 mengenai sistem pemidanaan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. pendidikan
- d. pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Permen Hukum ini mengatur mengenai perlakuan bagi tahanan narapidana lansia, perlakuan bagi tahanan dan napi Lansia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana Lansia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Peraturan ini menjelaskan bahwa tahanan dan Napi Lansia berhak mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan khusus itu diberikan dalam

bentuk pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dan perlindungan keamanan dan keselamatan.

Narapidana dan tahanan Lansia berhak mendapatkan pemberian bantuan keadilan berupa fasilitas dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum, pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum, fasilitas dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum, pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum. Tidak semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memberikan perlakuan khusus ini terhadap Narapidana Lansia. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan Penulis kepada staf Bimkesmasy Lapas Kelas I Kota Semarang (LAPAS KEDUNG PANE) Bp. Fajar Shadiq selaku staf Bimkesmasy beliau menyatakan bahwa dalam Lapas KEDUNG PANE tidak memberikan perlakuan khusus terhadap Narapidana lansia, Bp. Fajar Shadiq selaku staf Bimkesmasy menyatakan:

“Tidak ada perlakuan secara khusus terhadap Narapidana Lansia di Lapas sini, Semua narapidana dari narapidana remaja, dewasa hingga Lansia tidak ada perbedaan semuanya sama”<sup>92</sup>.

Berbeda dengan Lapas Perempuan Semarang, dalam Lapas perempuan menyediakan fasilitas berupa akses dan fasilitas bantuan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bp. Fajar Shadiq selaku perwakilan dari Bimkesmas, tanggal 14 September 2021 Pukul 10.00 di Lapas Kelas I Semarang.

hukum yang diberikan kepada Narapidana dan Tahanan Lansia yang akan atau yang sudah berhadapan dengan hukum. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua Lembaga Kemasyarakatan tidak memberikan perlakuan khusus dalam bidang bantuan hukum. Hasil wawancara oleh Ibu Siti Anisah selaku Kasubsi Registrasi yang menyatakan:

“Di Lapas kami menyediakan fasilitas atau akses bantuan hukum dimana Narapidana atau tahanan Lansia yang akan berhadapan dengan hukum atau melakukan pemeriksaan akan diberi pendamping atau rujukan pendamping kepada penasihat hukum atau lembaga bantuan hukum guna mendampingi Lansia di setiap kegiatan yang akan berhubungan dengan hukum. Karena yang kita tahu Lansia merupakan masyarakat rentan dimana Lansia harus bergantung kepada orang lain”<sup>93</sup>.

Bentuk perlakuan khusus lainnya adalah pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, perlakuan khusus ini diberikan dalam bentuk optimalisasi program mental dan spiritual, pelaksanaan program rekreasi, dan pemberian dukungan melalui program pra bebas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis kedua Lembaga Pemasyarakatan memberikan perlakuan khusus dalam bidang ini. Lapas KEDUNG PANE Semarang memberikan kegiatan pemahaman agama yang dilakukan setiap hari senin, hal ini didapat dari hasil wawancara bersama Bp. Fajar Shadiq selaku staf Bimkemasy yang berbunyi:

“Setiap hari senin kami melangsungkan kegiatan keagamaan, dimana setiap block dikelompokkan berdasarkan agama dan kepercayaannya kemudian tiap block di beri waktu kurang lebih

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Anisah, S.H. selaku Kasubsi Registrasi, tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 11.00 di Zoom Meeting

dua jam untuk mendapatkan ajaran mengenai agamanya masing-masing”.

Lapas Perempuan Semarang juga memberikan kegiatan keagamaan kepada tahanan dan Narapidana yang dilakukan seminggu sekali dan juga ada program kemandirian dalam bidang keagamaan seperti pembuatan kaligrafi<sup>94</sup>.

Perlakuan khusus lainnya adalah pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, perlakuan ini dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan penyaluran informasi mengenai kesehatan, pelaksanaan perawatan *geriatric*, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi, pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari<sup>95</sup>. Pastinya seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia sangat memperhatikan mengenai kesehatan, karena bukan hanya Lansia saja melainkan seluruh Narapidana dan tahanan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian Kedua Lapas yang ada di Semarang (LAPAS Kelas I dan Lapas Perempuan) semuanya mengadakan pengecekan kesehatan secara rutin dua minggu sekali yang ditujukan bukan hanya untuk narapidana Lansia melainkan untuk seluruh narapidana yang ada di dalam lapas. Namun ada yang membedakan antara Lapas Kedung Pane dengan Lapas Perempuan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bp. Fajar Shadiq selaku perwakilan dari bimkesmas, tanggal 14 September 2021 Pukul 10.00 di Lapas Kelas I Semarang

<sup>95</sup> Permenkumham Pasal 6

adalah di Lapas Perempuan setiap minggunya seluruh narapidana Lansia melakukan pengecekan seperti tensi, gula darah, kolesterol. Hal ini dikatakan dalam wawancaranya yang berbunyi:

“Untuk masalah kesehatan kami menyediakan setiap minggunya posyandu yang dikhususkan untuk lansia, dimana dalam posyandu tersebut setiap narapidana Lansia melakukan pengecekan kesehatan seperti cek tensi, cek gula darah, cek kolesterol dan lainnya. Selain pengecekan tersebut posyandu ini juga dapat digunakan untuk tempat *check-up* kesehatan bagi narapidana lansia. Selain itu untuk narapidana (umum) yang juga mengalami masalah kesehatan juga dapat *check-up*. Selain setiap Selasa sore diadakan senam Lansia untuk kebugaran lansia. Dan Lansia di Lapas sudah melakukan vaksin kecuali 4 (empat) orang karena penyakit bawaan tidak bisa vaksin”.

Selain masalah kesehatan, pemberian gizi juga merupakan suatu perlakuan khusus terhadap narapidana lansia, dimana yang kita tahu bahwa seorang Lansia tidak dapat mengonsumsi segala macam makanan karena kesehatannya dan karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan, maka dari itu dalam peraturan ini menjelaskan bahwa perlu adanya pemberian gizi dan nutrisi yang baik. Dalam Lembaga Pemasyarakatan setiap narapidana diberikan makanan yang sama dengan narapidana pada umumnya namun yang membedakan adalah pemberian susu dan vitamin tambahan guna menjaga kesehatan tubuh narapidana lansia. Lapas Perempuan Semarang setiap pagi hari memberikan susu kepada Narapidana lansia, hal ini diberlakukan sama seperti narapidana anak dimana anak harus diberikan gizi yang berbeda dengan narapidana umum. Pemberian vitamin dilakukan beberapa kali dalam seminggu guna menjaga kesehatan narapidana lansia.

Perlakuan khusus berikutnya ialah perlindungan keamanan dan keselamatan yang diberikan dalam bentuk pemisahan dalam kamar hunian khusus, penggunaan sarana standar keamanan yang minimal. Ketentuan ini tidak berlaku di kedua Lembaga Pemasyarakatan, dapat dikatakan hampir semua Lapas tidak memberlakukan hal ini, karena menurut Bp. Fajar Shadiq selaku staf Bimkemas dan Ibu Siti Anisah selaku Kasubsi Registrasi hal ini tidak dilakukan karena faktor utamanya yaitu keterbatasan tempat sehingga tidak memungkinkan adanya pemisahan kamar hunian. Ketentuan ini sebenarnya tidak diperlukan untuk narapidana Lansia karena akan berbahaya bilamana Lansia diberi kamar khusus dimana dalam kamar tersebut tidak ada pengawasan 24 jam. Dengan penggabungan narapidana Lansia dengan narapidana umum membantu petugas Lapas melakukan pengawasan secara *full* terhadap narapidana lansia. Narapidana umum dapat membantu menjaga dan mengurus narapidana lansia, apalagi kerinduan terhadap ibu dan keluarga membuat narapidana umum menjadi lebih perhatian dan dapat menjaga lebih baik daripada petugas. Selain itu di dalam Lapas juga terdapat berbagai perlengkapan untuk menunjang keberlangsungan hidup Lansia seperti kursi roda, jalan khusus untuk Lansia atau kaum disabilitas, dan lainnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Ibu Siti Anisah selaku Kasubsi Registrasi dalam wawancaranya yang berbunyi:

“Sebenarnya lebih baik narapidana Lansia itu digabungkan dengan narapidana umum karena narapidana umum akan dapat



menjaga 24 jam narapidana lansia, di Lapas kami kami tidak mengelompokkan kamar Lansia dengan Lansia melainkan kami bagi setiap Lansia harus dikelilingi orang-orang yang kami nilai dapat menjaga beliau, selain itu kami juga membedakan kamar yang dihuni lansia, kamar mandi yang dihuni Narapidana Lansia menggunakan toilet duduk dan juga di dalam toilet terdapat alat bantu seperti besi-besi untuk pegangan.”

7. *Standart Oprasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian atau Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Lingkungan Polres Parimanan*

*Standart Oprasional Prosedur (SOP)* ini dibuat bertujuan sebagai pedoman dalam menangani sebuah perkara, khususnya perkara-perkara ringan, tersangka anak, atau tersangkanya telah lanjut usia. Dalam SOP ini Polres Parimanan menyelesaikan perkara perkara tertentu dengan menggunakan keadilan restoratif, dimana perkara-perkara yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah Perkara yang tersangkanya sudah lanjut usia, tersangka yang masih anak-anak hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Perkara pidana yang tersangkanya melakukan kejahatan atau pelanggaran karena kepentingan perut atau hidup, bukan sebagai mata pencaharian, dan perkara yang melibatkan keluarga atau tersangka dan korbannya memiliki hubungan keluarga dan hanya faktor kelalaian saja, dan juga perkara pidana ringan yang nilai kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu ketentuan Pasal 364 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 379 KUHP, Pasal 384 KUHP, Pasal 407 KUHP, Pasal 482 KUHP.

Berdasarkan SOP tersebut maka dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana Lansia dapat diterapkan keadilan restoratif. Polres Parimanan memiliki paradigma baru dimana berpandangan bahwa suatu tindak pidana tidak dilihat semata-mata sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, melainkan lebih pada pelanggaran terhadap orang atau hubungan antar orang, ditujukan kepada kerugian baik terhadap korbannya, lingkungan, atau masyarakat. Walaupun kebijakan ini tidak berlaku menyeluruh di Indonesia, namun kebijakan ini dapat menjadi pegangan bahwa sudah ada peraturan yang peduli akan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Gagasan dan terobosan ini perlu di hargai bahkan di diterapkan di lingkungan daerah lainnya.

Dibuktikan dari hasil wawancara oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang Bp. A.A. Putu NGR. Rajendra menurutnya ada beberapa perkara yang tidak perlu diselesaikan melalui Pengadilan, seperti kasus pidana pada anak dalam Undang-Undang Sistem Pemidanaan anak penyelesaian perkara yang dikedepankan melalui keadilan restoratif, hal ini juga dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana lanjut usia dengan beberapa ketentuan misalkan dengan pelaku pidana yang terjerat kasus pidana ringan, pelaku tindak pidana Berikut adalah hasil wawancara:

“Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan di Pengadilan, masih ada penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif

seperti halnya yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pemidanaan Anak.<sup>96</sup>”

Dari berbagai peraturan tersebut tidak ada ketentuan atau kebijakan yang mengatur mengenai pemidanaan atau sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia kecuali SOP kepolisian palimanan hanya ketentuan inilah yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Dapat dilihat bahwa pengaturan pemidanaan atau sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usai salah satu hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Sebenarnya sudah pernah ada gagasan mengenai pemidanaan terhadap narapidana lanjut usia, yang diselenggarakan oleh Dirjen Pemasyarakatan pada tahun 2018. Seminar Internasional Internasional yang berjudul Penanganan Narapidana Lanjut Usia yang digelar di Hotel Grand Mercure melahirkan “*The Jakarta Rules*”, dalam seminar yang diikuti 160 peserta dari perwakilan negara-negara tetangga yaitu Jepang, Singapura, Thailand, Korea, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Laos, dan Filipina dan mengikut sertakan perwakilan dari *The Asia Foundation* (TAF), *International Committee of The Red Cross* (ICRC), *International Criminal Investigative Training Assistance Program* (ICITAP), dan *United Nations Office Drugs and Crime* (UNODC)<sup>97</sup>.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bp. A.A. Putu NGR. Rajendra, S.H., M.HUM pada Kamis, 2 September 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

<sup>97</sup> Internet, Biro Hukum. 2018. “Ditjen PAS Dorong Dunia Peduli Narapidana Lansia”. Diunduh di <https://www.kemenkumham.go.id/berita/ditjen-pas-dorong-dunia-peduli-narapidana-lansia> diunduh pada 16 Oktober 2021 Pukul 15.00

Tujuan diadakannya pertemuan dan seminar ini adalah untuk menjangring informasi dan pengetahuan dari negara peserta mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara, dan menyusun serta merumuskan poin-poin kesepakatan upaya penanganan narapidana lanjut usia. Diadakannya seminar ini salah satunya dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah Lansia yang ada di lembaga pemasyarakatan, menurut sri sugh dalam seminar tersebut tumbuhnya populasi Lansia dan bertambahnya usia harapan hidup di masyarakat dunia telah melahirkan *aging society* yaitu melonjaknya proporsi jumlah Lansia dibandingkan jumlah kelompok muda. Hal ini akan berimplikasi terhadap tingginya jumlah narapidana Lansia di Indonesia. Tujuan lainnya menurut Yasona Laoly adalah menghilangkan kesakitan ganda yang dialami narapidana lanjut usia, kesakitan karena memang tubuhnya yang sudah tidak muda lagi dan kesakitan karena hilang kemerdekaan bergerak karena harus menjalani pidana di dalam lapas<sup>98</sup>. Namun yang disayangkan hingga saat ini belum ada tindakan lanjut dari pemerintah terhadap *The Jakarta Rules*.

Berbagai pihak telah mendorong pemerintah untuk segera mewujudkan gagasan mengenai *The Jakarta Rules* salah satunya adalah ICJR. Kelompok ini mendorong pemerintah untuk segera mewujudkan gagasannya itu, ICJR mendorong pemerintah untuk mengubah skema

---

<sup>98</sup> Reza Deni, "Jakarta Rules, Aturan Standar Khusus Ditjen PAS Kemenkumham untuk Penanganan Napi Lansia", Jakarta: 17 Oktober 2018, diunduh di <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/17/jakarta-rules-aturan-standar-khusus-ditjen-pas-kemenkumham-untuk-penanganan-napi-lansia> pada 14 September pukul 16.00.

pidana terhadap Lansia yang ada di Indonesia. ICJR membuat beberapa catatan mengenai *The Jakarta Rule* yaitu:<sup>99</sup>

- 1) Perlu dibuat aturan baru atau penambahan terkait pengaturan khusus ini. Harus diingat bahwa pengaturan ini diutamakan bagi napi Lansia yang memang berkebutuhan khusus dan dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk tetap di dalam Lapas. Harus diakui bahwa dengan masalah beban Lapas dan Rutan di Indonesia mencapai 202% pada Desember 2018, maka hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat memang menjadi kendala serius di dalam Lapas.
- 2) Aturan itu perlu juga mengatur ketat mengenai tim evaluasi, apakah napi Lansia memang harus tetap berada di luar Lapas, atau memungkinkan untuk kembali menjalankan hukumannya di dalam Lapas. Hal ini penting, untuk menutup keran penyalahgunaan kewenangan. Sebab, harus diakui dengan adanya kebijakan ini maka kemungkinan penyalahgunaan sangat terbuka lebar.
- 3) Sistem pengawasan harus ketat. Pada dasarnya Indonesia sudah memiliki mekanisme pengawasan dalam fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat), serta nantinya koordinasi harus tetap dijalankan dalam fungsi Jaksa dan Pemasarakatan. Sehingga apabila aturan ini terealisasi, maka sistem koordinasi antar lembaga menjadi satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
- 4) Perlu dipahami bahwa perubahan skema pidana tidak kemudian menjadikan Napi Lansia bebas, ada beberapa opsi yang bisa digunakan, misalnya membuka peluang agar napi Lansia dapat menjalani masa hukumannya di rumah atau tempat kediaman. Upaya pengawasan terhadap napi Lansia tersebut juga masih sangat mungkin untuk dilakukan seperti telah disinggung di atas, misalnya dengan cara petugas Lapas yang berkunjung dengan frekuensi tertentu ke rumah napi Lansia yang bersangkutan.
- 5) Apabila ingin sesuai dengan ketentuan internasional, maka harus ada kekhususan untuk napi Lansia yang diancam dengan pidana mati. Secara internasional eksekusi mati terhadap orang yang berusia lanjut dilarang. Sehingga atas orang-orang yang demikian, Pemerintah jelas harus memikirkan jalan keluar. Salah satunya dengan cara

---

<sup>99</sup> Maidina Rahmawati, "ICJR Dorong Pemerintah agar Skema Pidana terhadap Napi Lansia Diubah", Jakarta: 21 Januari 2019, diunduh di <https://icjr.or.id/icjr-dorong-pemerintah-agar-skema-pidana-terhadap-napi-lansia-diubah/> diunduh pada 25 September 2021 Pukul 20.00.

mengevaluasi ketentuan yang mempersulit komutasi pidana terpidana mati.

Memang sudah sepatutnya seiring berjalannya waktu perlu adanya pembaharuan hukum yang mengikuti perkembangan jaman. Perlu dilakukan perubahan hukum mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia tidak semata-mata ingin menghilangkan tanggung jawab dari pelaku (tanggung jawab itu dapat berupa pidana penjara), namun salah satu alasannya adalah untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia, didalam Undang-Undang HAM dijelaskan bahwa masyarakat rentan berhak mendapatkan perlakuan dan atau perlindungan khusus, memang sudah ada peraturan menteri hukum dan HAM yang mengatur perlakuan khusus terkait tahanan atau narapidana lansia, namun pada kenyataanya peraturan tersebut tidak semua terlaksana karena adanya berbagai kendala. Selain itu pemberian pidana penjara kepada Narapidana Lansia dinilai memberikan kesakitan ganda kepada lansia, sakit secara fisiknya dan kesakitan karena kehilangan kemerdekaannya.

Alasan lainnya adalah tidak adanya kepastian hukum mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Lansia dimana disatu sisi Lansia harus dilindungi dan diberi perlakuan khusus karena kondisi fisik dan psikisnya namun disisi lain dalam hukum tertulis kita memegang asas *Equality Before the Law* dimana pada prinsipnya semua orang sama dimata hukum. Aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memutus harus berdasarkan dua faktor yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Sebagaimana yang dikatakan A.A Putu NGR. Rajendra beliau sebagai hakim



memutus suatu perkara pidana Lansia mempertimbangkan aspek-aspek yuridis namun selain itu juga mempertimbangkan aspek non yuridis nya. Menurut pendapatnya kebanyakan hakim yang memutus perkara tindak pidana terhadap Lansia pasti memberi kebijakan yang meringankan terhadap terdakwa, sebab menurutnya Lansia merupakan orang yang sudah tua dimana siklus alaminya<sup>100</sup> adalah akan meninggal oleh karena itu hakim memberi keringanan yang maksimal kepada pelaku tindak pidana Lansia mengingat usianya yang sudah tua. Alasan lainnya adalah tidak tercapainya tujuan pidana dimana tujuan pidana Indonesia saat ini adalah supaya terdakwa jera, namun kenyataannya sebagian besar Lansia yang melakukan tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan keadaan Lansia tidak meyakinkan lagi untuk dipidana penjara. Berikut ini adalah hasil wawancara A.A Putu NGR. Rajendra:

“Kami sebagian besar hakim ketika memutus kasus tindak pidana yang dilakukan Lansia menjatuhkan pidana yang meringankan bagi terdakwa, hal ini karena Lansia merupakan orang yang sudah tua dimana sistem alamiahnya Lansia akan meninggal, oleh karena itu hakim memberi keringan maksimal dengan faktor usia yang landasannya. Alasan lainnya adalah tujuan pidana secara teori adalah supaya terdakwa tersebut jera, namun masalahnya Lansia melakukan tindak pidana karena terpaksa dimana beliau pasti tidak akan melakukannya lagi, dan juga keadaan Lansia yang sudah tidak meyakinkan lagi”<sup>101</sup>.

Sebagai contoh kasus Nenek minah yang sempat menggemparkan indonesia, perihal seorang nenek yang divonis 1 bulan 15 hari dengan masa

---

<sup>100</sup> Yang dimaksud siklus alami disini adalah Bayi- Anak-anak- Remaja- Dewasa- Lanjut Usia- Meninggal.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bp. A.A. Putu NGR. Rajendra, S.H., M.HUM pada Kamis, 2 September 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.



percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Nenek minah terbukti melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kasus tersebut bermula pada bulan Agustus 2009 dimana seorang nenek di banyumas sedang memanen kedelai di lahan garapannya yang berbatasan langsung dengan kebun kakao milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Tergiuir dengan pohon kakao yang memiliki banyak buah, nenek minah memetik 3 buah kakao yang ada di kebun milik PT. RSA diletakkannya di bawah pohon kakao tersebut. Perbuatannya itu di tangkap oleh mandor PT. RSA beliau menanyakan siapa yang memetic biji kakao tersebut dan nenek minah mengaku bahwa ia yang memetik dan meminta maaf kepada mandor untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mengembalikan buah kakao yang dipetiknya, kemudian mandor perusahaan memberi nasihat bahwa perbuatannya termasuk pencurian<sup>102</sup>.

Seminggu berlalu nenek minah dipanggil dan diperiksa polisi Polsek Ajibarang, dimana dalam pemeriksaannya terbukti bahwa nenek minah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP. Proses hukum harus tetap berlangsung hingga nenek minah harus merasakan dinginnya meja hijau dengan tanpa didampingi penasihat hukum. Selesai pembuktian dan pemeriksaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut<sup>103</sup>:

- a) Menyatakan terdakwa Min terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

---

<sup>102</sup> Widodo Dwi Putra, 2010, "Mencari Kebenaran Materiil Dalam "Hard Case" Pencurian Tiga Buah Kakao", Vol-III/No-03/Desember/2010, *Jurnal Yudisial*, hlm. 221-222.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 225.

- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Min dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- c) Menyatakan barang bukti:
  - 1) 3 (tiga) buah coklat atau kakao berikut bii dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT. RSA;
  - 2) 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan.
- d) Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.

Akhirnya nenek minah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Putusan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut nenek minah di penjara selama 6 bulan. Nenek minah menerima putusan tersebut bukan karena putusan tersebut dinilai adil atau tidak adil melainkan beliau sudah tidak tahan lagi berurusan dengan hukum<sup>104</sup>.

Hakim dalam memutus perkara nenek minah tidak saja melihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, namun hakim dalam memutus perkara tersebut juga mempertimbangkan prikemanusiaan dan opini yang berkembang didalam masyarakat. Hal ini tercantum dalam putusannya yang berbunyi:<sup>105</sup>

- (a) Menimbang, bahwa di masa media dimuat secara luas, pemberitaan yang pada pokoknya mengemukakan bahwasimpati dan dukungan kepada Min warga Darmakradenan, kecamatan Ajibarang terus mengalir. Sejumlah pegiat gender menyampaikan keprihatinannya dan mendatangi DPRD agar ikut memberikan dukungan moral, tujuannya agar Majelis Hakim bisa menegakkan keadilan yang sesungguhnya untuk masyarakat;
- (b) Menimbang bahwa fenomena “kasus M” ini menjadi menarik perhatian masyarakat karena menyentuh sisi kemanusiaan,

---

<sup>104</sup> *Ibid*, Hlm. 222.

<sup>105</sup> Widodo Dwi Putra, *Op Cit*, Hlm. 225-226.

melukai keadilan rakyat, di meja hijaukan ambil tiga biji kakao bernilai Rp. 2.100, aktivis dukung M dibebaskan, mestinya polisi, jaksa, dan majelis hakim bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku. Kalau dampaknya tak begitu merugikan masyarakat secara luas termasuk pihak korban itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, tidak terus diproses pidana. Dalam putusan hal-hal yang memberatkan tidak ditemukan, namun hal-hal yang meringankan ditemukan. Berikut adalah hal-hal yang meringankan:<sup>106</sup>

- (1) Terdakwa Min lanjut usia;
- (2) Terdakwa Min adalah petani tua, yang tidak punya apa-apa;
- (3) Tiga buah kakao, sangatlah berarti bagi petani Min, buat benih untuk ditanam kembali. Sedangkan dari sisi perusahaan perkebunan tidaklah terlalu merugi;
- (4) Semangat terdakwa Min, haruslah diapresiasi, menghadiri persidangan tepat waktu meski letih dan tertatih;
- (5) Peristiwa mengambil tiga kakao, bagi Min selaku terdakwa, merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa, melukai hati, menguras tenaga dan harta serta memuat keropos jiwa raga.

Dapat dilihat dari hal-hal yang meringankan mencerminkan hakim menggunakan hati nurani dan mengedepankan rasa kemanusiaan dalam memutus perkara ini. Dilihat juga saat hakim membaca putusan dengan menangis bersedu-sedu. Padahal seharusnya hakim dalam memutus harus bersifat netral. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, hakim dalam memutus harus melihat latar belakang terjadinya kejahatan atau melihat nasib korban kejahatan terhadap akibat kejahatan yang dilakukan pelaku.

Muncul pertanyaan mengapa hakim tidak membebaskan nenek minah. Pertanyaan ini sering ditanyakan masyarakat, masyarakat tidak melihat bahwa hakim dalam memutus suatu perkara memiliki suatu aturan yang harus

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

dipatuhi, hakim bila ingin menghapus pidana kepada seseorang haruslah berdasarkan ketentuan hukum pidana. Dalam kasus ini hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap nenek minah sehingga beliau harus tetap di hukum. Masih ada ketidak pastian hukum dimana berdasarkan rasa kemanusiaan ingin melindungi (dalam hal ini adalah membebaskan) nenek minah dari tuntutananya dan disisi lain ada hukum tertulis yang mengatur bahwa nenek minah harus tetap dihukum.

Menurut pengalaman A.A Putu NGR. Rajendra sebagai hakim tidak ada kendala menangani kasus lansia, walaupun perlu kesabaran lebih Lansia justru tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan dan sebagian besar Lansia ketika menjalani pemeriksaan dilakukan secara korporatif, tidak melawan atau bahkan membuat onar saat jalannya sidang. Hal ini juga dikarenakan kondisi fisik dan mental mereka tidak sebaik orang normal. Lansia cenderung menerima apa yang di putusan oleh hakim.

Kasus nenek minah merupakan contoh dimana hukum masih belum sempurna (mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan). Dari contoh tersebut maka perlu adanya hukum positif yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia sehingga aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana Lansia memiliki pedoman yang pasti.

Alasan lainnya adalah adanya ketidak seimbangan hukuman antara Narapidana Umum dengan Narapidana Lansia. Maksud ketidak seimbangan disini adalah adanya rasa yang berbeda atau beban yang berbeda, saat Narapidana Lanjut Usia dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara dengan

Narapidana Umum yang dijatuhi 1 (satu) tahun pidana. Akan terasa lebih berat Narapidana lanjut Usia daripada Narapidana umum. Hal ini harus menjadi perhatian juga apakah pelaku tindak pidana Lansia diberikan hukuman yang sama dengan pelaku tindak pidana umum dimana keadaan fisik, psikis, mental dan keadaan lainnya berbeda. Alasan lain perlu diadakannya perubahan atau pembaharuan hukum mengenai kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia adalah membengkaknya keuangan Negara

#### **B. Kebijakan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia di Indonesia pada Masa yang Akan Datang**

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah “memberi perhatian” terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana lanjut usia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya mengatur mengenai pemidanaan terhadap lansia. Sejak puluhan tahun sudah adanya upaya rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digagas, tepatnya pada tahun 1963 saat seminar hukum nasional I berlangsung di Semarang. Seminar ini menjadi titik awal pembaharuan KUHP Indonesia. Pada tahun 1964 pemerintah mulai membuat tim dan merumuskan Rancangan KUHP<sup>107</sup>. Tim pembuat RUU KUHP berusaha untuk merespon perkembangan hukum pidana dan hendak menjadikan RUU KUHP menjadi

---

<sup>107</sup> Internet, Agus Syahbani. 2017. “Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP”. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp/?page=2> diunduh Pada 30 September 2021 Puku; 08.00.

hukum pidana nasional yang terkodifikasi<sup>108</sup>. Hingga saat ini belum ada ketentuan pasti kapan RUU KUHP ini di undangkan.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut teori pemidanaan yaitu teori gabungan hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana, di dalam RUU KUHP mengatur ancaman pidana maksimum dan minimumnya tidak hanya itu dalam RUU KUHP juga memberikan kewenangan diskresi yang luas kepada hakim, dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang tercantum dalam RUU KUHP<sup>109</sup>. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur ketentuan mengenai kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Pasal 70 RUU KUHP menyebutkan Pasal 70 menyebutkan, bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan kepada:<sup>110</sup>

1. Terdakwa adalah Anak;
2. Terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
4. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
5. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
6. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
7. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
8. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
9. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

---

<sup>108</sup> BPHN Hlm. 83

<sup>109</sup> Puteri Hikmawati, 2020, "Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? *Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?*, Vol. 11, No. 1, Negara Hukum, Hlm. 112-113

<sup>110</sup> *Ibid*, Pasal 70.



10. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
11. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
12. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
13. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
14. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
15. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Pasal 70 ayat (2) menyatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan kepada terdakwa yang berusia diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun keatas, ketentuan ini adalah salah satu peraturan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lansia. Namun yang menjadi pertanyaan dalam ketentuan ini adalah apakah kategori usia 75 tahun sesuai. Bila dilihat kategori lanjut usia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengkategorikan usia Lansia adalah 60 (enam puluh) tahun, selain itu menurut WHO yang dikategorikan Lansia (*Elderly*) adalah kelompok orang dari usia 60 tahun hingga 74 tahun.

Menurut penulis kategori usia dalam Pasal 70 ayat (2) itu kurang tepat. Dilihat dari data lapangan yang ada jarang sekali bahkan tidak ada seseorang dengan usia 75 tahun melakukan suatu tindak pidana. Kebanyakan Lansia yang usianya diatas 70 tahun sudah tidak dapat lagi beraktivitas layaknya Lansia yang berusia 60 tahun. Selain itu dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan juga mengatur bahwa kategori Lansia adalah usia 60 tahun keatas. Bahkan bila kita lihat di Badan Pusat Statistik tahun 2018-2020 angka harapan hidup laki-laki di Indonesia hanya mencapai 69 tahun dan juga angka harapan hidup perempuan mencapai 73



tahun. Angka harapan hidup orang Indonesia tidak mencapai 75 tahun namun mengapa dalam peraturan tersebut tertulis “terdakwa berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun keatas”.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bp. A.A. Putu NGR. Rajendra sepakat dengan adanya ketentuan Pasal 70 ini menurutnya ini merupakan suatu ketentuan yang akan melindungi para pelaku tindak pidana lansia, namun menurutnya kategori usia yang dicantumkan dalam RUU KUHP kurang tepat. Berdasarkan pengalaman Bp. A.A. Putu NGR. Rajendra sebagai Hakim jarang sekali beliau menangani kasus dimana pelaku kejahatannya berusia 75 tahun atau diatas 75 tahun, oleh karena itu dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa jarang sekali pelaku tindak pidana Lansia yang usianya 75 tahun keatas. Selain itu juga bila kita melihat data dari Lapas tabel 3.1 dan tabel 3.2 dapat dibuktikan bahwa tidak ada pelaku tindak pidana yang usianya termasuk dalam kategori Pasal 70 ayat (2) RUU KUHP. Seharusnya ketentuan usia dalam Pasal 70 RUU KUHP disamakan dengan kategori Lansia dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia yaitu 60 Tahun.

Berbeda halnya dengan beberapa Negara di Dunia, dimana Lansia mendapatkan perhatian atau perlakuan khusus yang menjunjung hak-haknya. Di bawah ini diambil 2 (dua) contoh kebijakan Negara mengenai Lansia yaitu Negara Jepang dan Negara bagian California di Amerika Serikat. Berikut ini adalah kebijakan yang mengatur disetiap Negeranya.

Jepang merupakan negara dengan populasi Lansia tertinggi di Dunia, hal ini dapat dilihat dari angka harapan hidup masyarakat Jepang dimana pada

tahun 2018 angka harapan hidup di Jepang mencapai 87,32 tahun untuk perempuan dan 81,25 tahun untuk pria. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 19,15 tahun untuk pria dan 21,42 tahun untuk wanita dari tahun 1955 hingga tahun 2018. Jumlah Lansia di Jepang akan mengalami peningkatan hingga tahun 2060 akan mencapai 38,1%. Kategori Lansia di Jepang merupakan seseorang yang berumur 65 tahun atau lebih. Jepang memiliki jumlah Lansia yang paling signifikan di Dunia dikarenakan pengaruh demografi yang disebabkan oleh penurunan angka kelahiran, penuaan generasi baby-boomer pertama dan peningkatan harapan hidup.

Pelaku tindak pidana lanjut usia di Jepang mengalami peningkatan dari 20 (dua puluh) tahun silam. Pada tahun 1997 kelompok lanjut usia di Jepang menyumbangkan 20 kasus tindak pidana. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Lansia tiap tahunnya mengalami kenaikan diiringi dengan bertambahnya jumlah Lansia tiap tahunnya. Tahun 2016 sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Lansia di Jepang melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan data yang didapatkan kejahatan yang paling banyak dilakukan kelompok lanjut usia di Jepang adalah tindak pidana pencurian khususnya pencurian makanan. Hal ini dikarenakan tekanan ekonomi yang tinggi di Jepang selain itu juga karena tingginya biaya hidup di Jepang yang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat oleh kelompok Lanjut Usia. Menjadi Tren baru di Jepang, banyak pensiunan yaitu kelompok Lansia ingin masuk ke penjara karena Lansia ingin mendapatkan tempat tinggal gratis, makanan gratis karena mereka merasa tidak mampu memenuhi kebutuhannya diluar sana,

kebanyakan juga Lansia melakukan kejahatan berulang atau residivis jadi ketika mereka dibebaskan mereka akan melakukan sebuah tindak pidana lagi untuk di masukkan ke penjara. Tidak jarang dari mereka mantan narapidana Lansia yang terjerat kasus lagi bahkan tidak jarang seorang Lansia dipenjara hingga 7 kali<sup>111</sup>.

Terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai kesejahteraan Lansia yaitu “*Act on Social Welfare for the Elderly (Act No. 133 of July, 1963)*”. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah Dalam Undang-Undang ini adalah sebagai alat memperjelas prinsip-prinsip mengenai kesejahteraan lanjut usia. Selain itu sebagai penerapan langkah-langkah bagi orang lanjut usia untuk pemeliharaan kesehatan fisik dan mental, selain itu untuk alat menstabilkan mata pencaharian Lansia guna meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Hal ini merupakan prinsip dasar dimana diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi “*The purpose of this Act is to clarify the principles governing welfare for the elderly, to implement measures for elderly persons as may be necessary for the maintenance of their physical and mental health and for the stabilization of their livelihoods, and thereby to promote the welfare of the elderly*”<sup>112</sup>.

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 6 (enam) Bab. Bab I mengatur mengenai ketentuan umum, Bab II mengatur mengenai upaya

---

<sup>111</sup> Internet. 2019. “*Why some Japanese pensioners want to go to jail*” Diunduh di <https://www.bbc.com/news/stories-47033704> diunduh pada 3 November 3, 2021 Pukul 15:48

<sup>112</sup> Internet. *Act on Social Welfare for the Elderly (Act No. 133 of July, 1963)* [https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95147/111916/F423177695/JPN95147%20Eng.pdf?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=nui,sc&x\\_tr\\_sch=http](https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95147/111916/F423177695/JPN95147%20Eng.pdf?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=nui,sc&x_tr_sch=http) diunduh Pada 3 November 2021 Pukul 18.03

kesejahteraan, Bab III mengatur mengenai pelayanan dan fasilitas, Bab III-2 mengenai rencana kesejahteraan lansia, Bab IV mengatur mengenai Pengeluaran, Bab IV-2 mengatur mengenai Badan Hukum, Bab IV-3 mengatur mengenai, Bab V mengatur mengenai ketentuan lain-lain dan Bab VI mengatur mengenai ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa rencana kesejahteraan Lansia menjadi tanggung jawab tiap kota, dimana keadaan Lansia di tiap kota berbeda-beda. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur bahwa lanjut usia berhak diberikan kesempatan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka. Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan mengenai pemidanaan lanjut usia.

Meskipun dalam Peraturan perundang-undangan di Jepang tidak ada peraturan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, namun yang membedakan dengan Indonesia adalah penjara untuk Narapidana lansia, disana ada sebuah penjara yang memisahkan antara Narapidana umum dengan Narapidana Lansia. Penjara di Tokushima yang terletak 520 km sebelah barat kota Tokyo, mengubah sebuah bangunan penjara menjadi rumah bagi narapidana lanjut usia. Jumlah tahanan di Tokushima Jepang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih meningkat 7% (tujuh persen) menjadi 9.308 Narapidana Lansia. Sama seperti kebanyakan Narapidana di Jepang, Narapidana di sini merupakan

pelanggaran berulang atau residivis. Menurut para ahli hal ini mencerminkan kesulitan mencari pekerjaan dan mahal nya biaya hidup di Jepang<sup>113</sup>.

Penjara di Tokushima disulap menjadi rumah bagi narapidana lanjut usia di Jepang. Narapidana tersebut makan, tidur, beraktivitas semua di dalam gedung khusus tersebut. Gedung khusus narapidana Lansia tersebut dikhususkan untuk Lansia yang sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas sehari-hari bahkan mungkin untuk makan saja mereka membutuhkan bantuan orang lain. Dalam penjara khusus Lansia tersebut bahkan mempekerjakan pengasuh yang profesional guna mengasuh Narapidana Lansia yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya. Selain itu di dalam gedung penjara yang khusus narapidana Lansia tempat tidur dan tempat lainnya di desain yang ramah untuk para lansia. Penjara ini mengedepankan kesehatan dan rasa nyaman terhadap Lansia, menurut mereka Narapidana tersebut perlu diberikan fasilitas yang seperti itu. Mereka berfikir saat Lansia masuk kedalam penjara dalam keadaan sehat maka mereka juga harus keluar dalam keadaan sehat pula. Maka dari itu yang membedakan Penjara di Tokushima Jepang dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah di Indonesia tidak ada jaminan akan kesejahteraan, rasa nyaman dan aman bagi Lansia. Di Indonesia juga terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai kesejahteraan Lansia bahkan terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM

---

<sup>113</sup> Putri Elsy, 2020, Studi Komunikasi, *Elderly care in the society 5.0 and kaigo rishoku in Japanese hyper-ageing society*, Surabaya: Universitas Airlangga, Hlm. 435-436.

mengenai perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, namun sayangnya tidak semua Lapas menaati peraturan Menteri tersebut.

Berbeda halnya dengan Narapidana Lansia di Jepang, Narapidana Lansia di California justru memiliki tingkat residivis yang lebih rendah. Walaupun menurut *California Department of Corrections and Rehabilitation* (CDCR) persentase tahanan diatas 55 tahun meningkat lebih dari 2x (dua kali) lipat antara tahun 2000 dan tahun 2010 meningkat dari 3% (tiga persen) menjadi 8% (delapan persen) sekitar 13.600 narapidana lansia. Pada tahun 2018 populasi Lansia di Lapas sudah mencapai hampir 25% (dua puluh lima persen)<sup>114</sup>.

Terdapat sebuah lembaga yang bernama *California Elder Justice Coalition* (CEJC) dimana lembaga tersebut merupakan organisasi disiplin yang memberikan suara dari lapangan dalam memberikan praktik bagi peradilan lansia. Salah satu tugas dari CEJC adalah mempromosikan hak-hak Lansia, perlindungan terhadap diskriminasi terhadap usia, pelecehan terhadap Lansia dan akses keadilan sumber daya, kesehatan, bahkan keadilan dalam bidang sistem hukum. CEJC memiliki beberapa program salah satunya adalah *Nat'I Elder Justice Advocates Academy* yaitu akademi advokat yang memberikan informasi, praktik, webinar, dan lainnya mengenai keadilan

---

<sup>114</sup> *Californians United for a Responsible Budget CURB, Memo: Recommendations Regarding Expanding the Elderly Prisoner Parole Program*, March 2020, diunduh pada 8 November 2021 Pukul 21.50  
<http://www.curbprisonspending.org/wpcontent/uploads/2020/03/ElderPrisonerParole2020.pdf>



orang tua atau lansia, jadi dapat dikatakan ada advokat yang khusus menangani kasus Lansia<sup>115</sup>.

Terdapat sebuah peraturan di California mengenai pembebasan bersyarat Lansia (*Elderly Parole Hearings*) dimana pembebasan bersyarat ini sebagai akibat dari kepadatan penjara di negara bagian. Pada tanggal 10 Februari 2014 pengadilan federal memerintahkan negara bagian untuk menerapkan proses pembebasan bersyarat terhadap narapidana lanjut usia (dalam hal ini yang dimaksud dengan lanjut usia adalah sekelompok orang yang telah berusia 60 tahun atau lebih) yang telah dipenjarakan setidaknya 25 (dua puluh lima) tahun. Kemudian muncul “Assembly Bill 3234 (Chapter 334, 30/9/20) modified the age to inmates who are 50 years and older and who have been incarcerated for at least 20 years”<sup>116</sup>.

Perubahan Pasal 3055 KUHP (*section 3055 of Penal Code*) menyatakan pembebasan bersyarat untuk Narapidana Lansia dengan beberapa syarat yang telah ditentukan undang-undang, bilamana semua sudah sesuai dengan ketentuan pembebasan bersyarat lansia, dewan akan memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus apakah Narapidana tersebut layak atau tidak, apabila Narapidana tersebut memenuhi syarat pembebasan bersyarat Lansia maka dewan akan menjadwalkan tanggal sidangnya. Kebijakan Pembebasan bersyarat tidak berlaku untuk kasus-kasus tertentu misalkan Narapidana dengan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup,

---

<sup>115</sup> Internet, diunduh pada 9 November 2021 Pukul 10.00 <https://www.elderjusticecal.org/>

<sup>116</sup> Internet, diunduh pada 10 November 2021 Pukul 10.22 <https://www.cdcr.ca.gov/bph/elderly-parole-hearings-overview/>

Narapidana yang dijatuhi hukuman mati, Narapidana yang dihukum karena melakukan kejahatan hukuman mati, dan lain sebagainya<sup>117</sup>.

Berbeda halnya dengan di Indonesia, terdapat hukum positif yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat namun tidak ada secara spesifik mengatur mengenai pembebasan bersyarat khusus Lansia. Di Indonesia pembebasan bersyarat diatur dalam undang-undang pasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf K dimana “Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”, untuk syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Pasal 82 hingga 88. Syarat pemberian pembebasan bersyarat yaitu telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berperilaku baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum 2/3 (dua pertiga) masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. Dalam Permenkumham tersebut pembebasan bersyarat khusus berlaku kepada Narapidana Anak<sup>118</sup>. Tidak ada ketentuan pembebasan bersyarat khusus Narapidana Lansia. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah tabel perbandingan kebijakan mengenai Lansia di beberapa Negara.

---

<sup>117</sup> Internet, diunduh Pada 18 November 2021 Pukul 11.18  
[https://leginfo.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill\\_id=202120220SB445#:~:text=\(a\)%20The%20Elderly%20Parole%20Program,current%20sentence%2C%20serving%20either%20a](https://leginfo.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220SB445#:~:text=(a)%20The%20Elderly%20Parole%20Program,current%20sentence%2C%20serving%20either%20a)

<sup>118</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Tabel 3.3  
Perbandingan Pengaturan Pemidanaan terhadap Lansia  
di Indonesia, Jepang dan Negara Bagian California

No.	Keterangan	Indonesia	Jepang	California
1.	Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.</li> <li>- Tujuan diadakannya undang-undang ini salah satunya adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, dan lebih mendekatkan diri kepada tuhan. Dalam undang-undang ini mengatur mengenai klasifikasi lanjut usia, hak-hak Lansia yang diberikan oleh masyarakat dan atau pemerintah, kewajiban yang harus dilaksanaka Lansia, peran pemerintah dan masyarakat terhadap kesejahteraan Lansia.</li> <li>- Dalam undang-undang ini tidak diatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana bahkan dalam undang-undang ini belum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat sebuah peraturan yang mengatur mengenai kesejahteraan sosial Lansia yaitu <i>Act on Social Welfare for the Elderly (Act No. 133 of july, 1963)</i>.</li> <li>- Diundangkannya undang-undang ini bertujuan sebagai alat untuk memperjelas prinsip-prinsip mengenai kesejahteraan lanjut usia. Selain itu sebagai penerapkan langkah-langkah bagi orang lanjut usia untuk pemeliharaan kesehatan fisik dan mental, selain itu untuk alat menstabilkan mata pencaharian Lansia guna meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Tanggungjawab meningkatkan kesejahteraan Lansia merupakan tanggung jawab pemerintah Negara bagian dan pemerintah darah. Dalam undang-undang <i>aquo</i> mengatur mengenai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan hari Lansia dan minggu lansia.</li> </ol> </li> </ul>	<p><i>California Penal Code 368 PC</i> mengatur bahwa Lansia yang cacat mental atau fisiknya atau memiliki keterbatasan lainnya yang membatasi mereka melakukan aktivitas sehari-hari secara normal, pemerintah khususnya badan Legislatif melindungi hak-hak mereka dan memberikan perlakuan khusus dan pertimbangan dan perlindungan kepada mereka.</p> <p>Dalam ketentuan <i>aquo</i> juga dijelaskan bahwa siapapun yang mengetahui Lansia terlantar atau bahkan menterlantarkan Lansia akan dikenakan pidana penjara dan atau denda. Jadi dalam KUHP di California pemerintah memberikan jaminan dan masyarakat yang</p>


		<p>mengatur bagaimana Lansia bila menjadi pelaku tindak pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.</li> <li>▪ Tujuan diberikannya aturan mengenai perlakuan bagi tahanan Lansia adalah untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau Narapidana Lansia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Undang-undang ini di dalamnya mengatur mengenai pemeberian perlakuan khusus bagi Narapidana Lansia. Namun pada kenyataannya diambil dua sampel Lembaga Pemasarakatan yang ada di Semarang, tidak semua Lembaga Pemasarakatan melakukan ketentuan yang ada dalam Permenkumham dengan alasan yang sama yaitu <i>over capacity</i> sehingga bangunan atau tempat yang ada menjadi kurang</li> </ul>	<p>2. Terdapat beberapa kegiatan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>in home elderly support services</i></li> <li>- <i>Elderly day care</i> yaitu memberikan perawatan (seperti mandi, makan, mandi dan lainnya), tenaga kerja dan kesejahteraan sebagai akomodasi yang diperlukan sehari-hari.</li> <li>- <i>Short term in patient services for elderly</i></li> <li>- <i>Multifunctional long term care services in small group home</i></li> <li>- <i>Daily support services for dematia patients in communal living situations</i></li> </ul> <p>3. Fasilitas kesejahteraan Lansia berupa fasilitas rawat inap bagi Lansia, panti jompo dan perawatan jangka panjang</p> <p>4. Pemerintah kota menjamin akan kesejahteraan kelompok yang berusia 65 tahun atau lebih atau yang berusia dibawah 65 tahun namun memiliki kebutuhan khusu. Pemerintah kota harus menjamin kesejahteraannya.</p>	<p>menelantarkan Lansia akan terkena pidana.</p>
--	--	---	--	--

		<p>dan tidak ada cukup waktu tempat atau biaya untuk melaksanakan ketentuan dalam Permenkumham tersebut.</p>	<p>5. Undang-undang ini mengatur pembedaan bagi orang atau kelompok yang tidak mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini Jadi dalam undang-undang <i>aquo</i> tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban saja namun memberi jaminan kesejahteraan terhadap Lansia.</p>	
2.	<p>Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Lanjut Usia</p>	<p>Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Lansia, namun ada peraturan SOP tentang mediasi penyelesaian perkara atau keadilan restoratif perkara pidana pada tingkat penyidikan di lingkungan Polres Parimanan. SOP ini diberlakukan untuk pelaku tindak pidana anak-anak, perempuan dan juga Lansia dengan ketentuan melakukan suatu tindak pidana dengan perkara ringan. Namun sudah ada wacana akan adanya peraturan mengenai hal ini yaitu RUU KUHP dan juga Menti Hukum dan HAM</p>	<p>Tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, di Jepang pelaku tindak pidana Lansia diberlakukan hukum yang sama seperti pelaku tindak pidana umum.</p>	<p>Tidak ada peraturan mengenai pembedaan pemidanaan antara pelaku tindak pidana Lansia dengan pelaku tindak pidana umum, namun ada peraturan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat bagi Narapidana Lansia, hal itu diatur dalam <i>section 3055 of penal code</i>. Pasal ini mengatur pembebasan bersyarat bagi Narapidana Lansia dengan beberapa ketentuan yang berlaku, walaupun pembebasan bersyarat ini tidak</p>

				diberlakukan untuk seluruh Narapidana.
3.	Ketersediaan Lapas/ Penjara Bagi Narapidana Lansia	Dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2018 telah dijelaskan bahwa mengenai pemberian perlakuan khusus terhadap Narapidana Lansia di Lapas mulai dari pendampingan, perawatan, fasilitas Lapas hingga kebutuhan pribadi tiap Narapidana diatur dalam Undang-Undang <i>a quo</i> . Namun praktiknya Lembaga Pemasyarakatan di Semarang tidak menerapkan beberapa ketentuan tersebut. Misalnya di kedua Lapas tidak menerapkan tempat yang khusus untuk Narapidana Lansia, tidak adanya klinik khusus di dalam	Terdapat penjara khusus untuk pelaku tindak pidana Lansia di Jepang, terletak di Tokushima 520km sebelah barat kota Tokyo. Tempat ini mengubah penjara menjadi rumah bagi Narapidana lanjut usia, dimana para Narapidana akan melakukan kegiatan sehari-hari di dalam gedung khusus tersebut. Di dalam penjara khusus tersebut pengasuh yang professional guna mengasuh Narapidana Lansia yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya.	Untuk penjara bagi Narapidana Lansia tidak ada perbedaan di California Narapidana Lansia di tempatkan di tempat yang sama dengan Narapidana umum.



	<p>Lapas untuk para Lansia, tidak adanya makanan atau asupan khusus untuk Lansia, kurangnya sarana prasarana khusus, dan masih banyak lagi. Dapat dikatakan Narapidana Lansia di dalam Lapas diperlakukan sama dengan Narapidana umum padahal keadaan fisik dan psikisnya berbeda.</p>	<p>Jadi penjara ini di khususkan untuk para Lansia bisa dikatakan penjara ini mirip dengan panti Jompo dimana kenyamanan dan kelayakan di dalam penjara ini terjamin. Dibuktikan dengan banyaknya Narapidana Lansia yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, dimana mereka beranggapan lebih terjamin kesejahteraannya ketika mereka berada di dalam penjara.</p>	
--	--	---	--



Dari hasil yang didapatkan maka sebaiknya Indonesia segera membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Lansia, supaya peraturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. Peraturan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Lansia bukan berarti membebaskan Lansia dari tuntutan pidana penjara namun memberi kekhususan kepada Lansia karena keadaan fisik dan psikisnya yang sudah tidak sempurna. Seperti halnya pelaku tindak pidana anak mendapat payung hukum Undang-Undang Sistem Pidana Anak yang dibuat karena anak merupakan penerus bangsa. Seharusnya perlu di buat undang-undang khusus Lansia karena bagaimanapun juga Lansia merupakan

Menurut Penulis salah satu aturan yang tepat adalah ketentuan Pasal 70 RUU KUHP namun kategori usia dimana tertulis 70 tahun keatas diganti menjadi 60 tahun atau lebih, selain itu Penulis menyarankan untuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana Lanjut Usia dilakukan menggunakan *restorative justice* (seperti ketentuan SOP parimanan). Selain itu menurut Penulis bilamana Lansia harus menjalani pidana penjara, maka perlu adanya Lapas khusus untuk Lansia dimana fasilitas di dalamnya harus sesuai dengan keadaan Lansia.